

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai penyelenggaraan angkutan udara penumpang komersial di Indonesia :

1. Kecelakaan pesawat udara tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pengangkutan udara, penyelenggaraan pengangkutan didahului dengan diadakannya perjanjian pengangkutan antara pengangkut selaku maskapai penerbangan dengan penumpang selaku konsumen (hubungan hukum) bersifat konsensual yang timbul setelah adanya kesepakatan para pihak dengan ditandai adanya tiket yang diperoleh dari maskapai penerbangan. Dalam hubungan tersebut kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Penerbangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Setiap langkah dalam proses pengangkutan selalu terkait dengan kemungkinan terjadinya resiko bagi penumpang, namun dewasa ini belum seluruh resiko diambil sebagai tanggung jawab pengangkut atau perusahaan maskapai penerbangan. Dalam suatu pengangkutan udara terdapat beberapa prinsip pertanggung jawaban pengangkut atas kerugian akibat kecelakaan pesawat penumpang komersial. Dalam hal terjadi suatu kecelakaan pesawat maka maskapai selaku pengangkut mempunyai tanggung jawab mutlak untuk bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Penerbangan, tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bagi konsumen untuk dapat menuntut

maskapai penerbangan selaku pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya Keputusan Menteri Perhubungan mengenai pengoperasian pesawat udara serta melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pesawat yang dilakukan oleh Direktorat Sertifikasi Kelayakan Udara Departemen Perhubungan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang bertujuan menjamin keamanan dan keselamatan serta kenyamanan dalam menggunakan jasa angkutan pesawat udara.

2. Sebagai suatu yang didasarkan atas hubungan hukum, maka jika salah satu pihak dalam hal ini PT. mandala Airlines tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dijanjikan maka konsumen berhak untuk menuntut ganti kerugian. Mengenai upaya yang ditempuh untuk memperoleh ganti kerugian dapat dilakukan melalui masyarakat dengan melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ataupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan jika tidak memperoleh ganti kerugian dapat dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan BPSK atau YLKI, dan jika tidak memperoleh hasil dapat diselesaikan dengan cara menempuh jalur hukum dengan menggugat PT. Mandala Air Lines atas dasar tuntutan ganti rugi atas kecelakaan Pesawat.

2. SARAN

1. Karena seringnya terjadi kecelakaan, otoritas penerbangan nasional seharusnya lebih aktif mengawasi semua unsur dan bidang yang berkaitan

dengan tanggung jawab keselamatan penerbangan. Otoritas penerbangan nasional harus mengontrol dan mengawasi lebih ketat manajemen keamanan dan keselamatan penerbangan pada semua maskapai penerbangan nasional, serta meningkatkan system perawatan pesawat baik secara preventif maupun melakukan proteksi permukaan pesawat udara dan melaksanakan riset yang mendukung optimasi penggunaan pesawat udara dengan tetap mewujudkan keselamatan penerbangan melalui fasilitas perawatan pesawat udara. Selain itu penumpang selaku konsumen juga perlu mengetahui peraturan tentang Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hubungan konsumen dengan pelaku usaha , untuk dapat meningkatkan pemberdayaan diri agar dapat melindungi dirinya terutama mengenai hak dan kewajibannya.

2. Hendaknya konsumen menyelesaikan permasalahan terhadap pelaku usaha dengan musyawarah, mengingat kenyataan yang terjadi konsumen sulit untuk menuntut hak-haknya jika harus diselesaikan melalui lembaga Peradilan, meskipun tidak menutup kemungkinan penyelesaian melalui lembaga pengadilan harus ditempuh pula. Dengan mengacu Undang-Undang no. 8 tahun 1999 konsumen telah dilindungi akan hak-haknya atas kerugian yang diderita dan pelaku usaha harus memberikan kompensasi ganti rugi pada konsumen (korban), seharusnya dengan adanya Undang-Undang Penerbangan yang mengatur ganti rugi lebih cepat sampai pada korban.